

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dilaksanakan mengambil peran penting dalam suatu organisasi. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

1.1. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Kota Mojokerto Tahun 2019 dimaksudkan untuk memperbaiki pelaksanaan maupun pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 yang telah berjalan enam bulan dari awal pelaksanaannya. Sedangkan tujuan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) adalah untuk mengevaluasi menyangkut beberapa hal yang bisa berkaitan kode rekening penganggaran, penambahan belanja maupun pengurangan belanja.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) diharapkan pelaksanaan pada Badan kepegawaian Kota Mojokerto dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang ditargetkan pada tahun ini baik secara administrasi, kualitas maupun kuantitas.

1.2. Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2019 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2019.

Secara umum berbagai perubahan ataupun penyesuaian asumsi yang menjadi dasar perubahan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2019 adalah :

1. Adanya beberapa perubahan terkait dengan penerimaan daerah, baik yang berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), penyesuaian alokasi pendapatan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang perlu segera untuk dilakukan agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
2. Penetapan APBD 2019 dilaksanakan sebelum ditetapkannya APBD Provinsi Jawa Timur. Dalam prosesnya, pendapatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur didasarkan pada besaran usulan yang disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, pada APBD-P Kota Mojokerto Tahun 2019 perlu disesuaikan dengan alokasi pagu definitif Bantuan Keuangan maupun Bagi Hasil Pendapatan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur.
3. Sementara itu, untuk alokasi yang bersumber dari Pemerintah Pusat telah terjadi perubahan sebagaimana dalam APBN-P Tahun Anggaran 2018, seperti penambahan alokasi DAK. Sehingga harus disesuaikan dalam APBD-P Kota Mojokerto Tahun 2019.
4. Asumsi Dengan selesainya Laporan Keuangan Daerah Tahun 2018 perlu kiranya dilakukan penyesuaian pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 sesuai dengan peruntukannya, seperti SiLPA BLUD, SiLPA DAK, SiLPA dari Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan pemanfaatan Sisa Lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Hasil Evaluasi Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan sampai dengan Triwulan II.

Sebagai Organisasi yang mempunyai yang mempunyai peran dalam unsur penyelenggara manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sebagai pengelola kepegawaian, Badan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2018 jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto adalah sebanyak 2.650 orang PNS. Potensi PNS tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil. Manajemen Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna serta berhasil guna, serta untuk menuju tercapainya cita-cita reformasi birokrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, menyatakan bahwa manajemen PNS didasarkan pada Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Evaluasi Rencana Kerja Badan Kepegawaian Kota Mojokerto sampai dengan Triwulan II adalah terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi sesuai dengan rencana awal yang tercantum dalam DPA dengan rincian antara lain

FORMAT I.H
EVALUASI HASIL RENJA PD TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
KOTA MOJOKERTO

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Akhir Periode 2019 - 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Hingga Tahun Lalu (2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Evaluasi 2019	
									Triwulan I		Triwulan II			
			%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
4	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG													
4.05	KEPEGAWAIAN													
4.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase kecukupan administrasi perkantoran (%)	85.00	5,788,616,906.00	80.00	844,439,450.00	85.00	867,823,650.00	27.40	210,373,026.00	35.51	300,699,517.00	62.91	511,072,543.00
4.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	60.00	507,398,020.00	12.00	93,972,000.00	12.00	93,972,000.00	3.00	17,020,820.00	2.00	24,790,517.00	5.00	41,811,337.00
4.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	2.00	808,662,177.00	2.00	67,036,200.00	2.00	82,036,200.00	0.20	24,100,000.00	0.40	53,550,000.00	0.60	77,650,000.00
4.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (bln)	60.00	401,848,490.00	12.00	78,290,000.00	12.00	75,690,000.00	2.00	12,615,000.00	3.00	18,922,500.00	5.00	31,537,500.00
4.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (bln)	12.00	828,592,408.00	12.00	159,848,000.00	12.00	159,848,000.00	2.00	24,000,000.00	3.00	36,000,000.00	5.00	60,000,000.00
4.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit/tahun)	350.00	117,862,815.00	70.00	22,200,000.00	70.00	22,200,000.00	15.00	6,550,000.00	20.00	14,200,000.00	35.00	20,750,000.00
4.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam)	23.00	223,592,108.00	23.00	34,726,500.00	23.00	34,726,200.00	5.00	7,800,600.00	7.00	15,284,100.00	12.00	23,084,700.00
4.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang-barang cetakan yang disediakan (macam)	30.00	263,938,025.00	6.00	37,000,000.00	6.00	104,500,000.00	0.10	7,017,200.00	0.70	8,564,250.00	0.80	15,581,450.00

4.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam)	8.00	79,569,474.00	0.00	15,350,300.00	8.00	15,350,800.00	1.00	1,747,900.00	1.55	3,362,150.00	2.55	5,110,050.00
4.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)	1,800.00	56,016,821.00	360.00	8,700,000.00	360.00	8,700,000.00	57.00	1,200,000.00	90.00	2,400,000.00	147.00	3,600,000.00
4.05.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (macam)	65.00	112,001,797.00	13.00	21,096,050.00	13.00	21,096,050.00	3.00	5,469,820.00	2.75	5,288,400.00	5.75	10,758,220.00
4.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (Kotak)	2,100.00	110,774,230.00	420.00	17,204,400.00	420.00	17,204,400.00	105.00	4,301,100.00	113.00	6,008,200.00	218.00	10,309,300.00
4.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (kali)	240.00	2,278,360,541.00	0.00	289,016,000.00	48.00	232,500,000.00	16.00	98,550,586.00	26.00	112,329,400.00	42.00	210,879,986.00
4.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kebutuhan perlengkapan kantor yang terpenuhi (%)	85.00	2,057,711,983.00	80.00	380,690,450.00	85.00	407,324,450.00	9.85	25,850,000.00	40.00	67,593,600.00	49.85	216,296,726.00
4.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor yang dilaksanakan (paket)	25.00	486,313,633.00	5.00	110,740,700.00	5.00	23,015,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.05.02.11	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Jumlah komputer dan kelengkapannya yang disediakan sesuai rencana (unit)	20.00	241,780,835.00	4.00	0.00	4.00	37,551,100.00	0.00	0.00	4.00	35,193,600.00	4.00	35,193,600.00
4.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan gedung/kantor yang dilaksanakan (paket)	20.00	1,210,947,515.00	4.00	155,529,750.00	4.00	228,087,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	122,853,126.00
4.05.02.33	Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor	Jumlah petugas keamanan gedung diklat yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (Org/bln)	120.00	118,670,000.00	60.00	114,420,000.00	60.00	118,670,000.00	9.00	25,850,000.00	15.00	32,400,000.00	24.00	58,250,000.00
4.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur badan kepegawaian yang mentaati ketentuan pakain kerja (%)	100.00	84,096,712.00	100.00	16,000,000.00	100.00	15,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.05.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah seragam batik tradisional yang diadakan sesuai rencana (Potong)	180.00	84,096,712.00	36.00	16,000,000.00	36.00	15,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.05.04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Jumlah usulan pemrosesan purna tugas yang diselesaikan (%)	85.00	3,514,799,781.00	75.00	202,859,800.00	85.00	199,388,550.00	8.00	10,359,300.00	20.00	58,155,700.00	28.00	68,515,000.00
4.05.04.03	Pemindahan tugas PNS	Jumlah kegiatan-kegiatan mutasi pegawai yang dilaksanakan (orang PNS)	250.00	828,994,366.00	0.00	13,646,000.00	50.00	12,837,350.00	8.00	592,400.00	13.00	7,269,850.00	21.00	7,862,250.00
4.05.04.04	Fasilitasi Purna Tugas	Jumlah pengajuan layanan pemrosesan SK Kenaikan Pangkat pensiun PNS yang diproses sesuai SOP (orang PNS)	3,750.00	614,258,775.00	0.00	17,392,400.00	750.00	16,777,850.00	34.00	2,511,600.00	49.00	3,361,950.00	83.00	5,873,550.00
4.05.04.06	Validasi Data Pegawai	Jumlah data pegawai dalam SIMPEG yang divalidasi (Data)	1,780.00	728,356,575.00	300.00	131,693,400.00	300.00	130,875,650.00	27.00	4,034,500.00	35.00	35,411,700.00	62.00	39,446,200.00
4.05.04.07	Pelayanan Pemrosesan Kartu Kepegawaian	Jumlah pengajuan layanan pemrosesan KARIS/KARSU, NIP dan Karpeg yang diproses sesuai SOP (orang PNS)	1,689.00	503,035,049.00	0.00	15,530,000.00	70.00	14,899,700.00	8.00	492,400.00	13.00	4,027,200.00	21.00	4,519,600.00
4.05.04.08	Pelayanan Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah pengajuan layanan pemrosesan SK Kenaikan Pangkat dan angka kredit PNS fungsional yang diproses sesuai dengan SOP (orang PNS)	750.00	840,155,016.00	0.00	24,598,000.00	750.00	23,998,000.00	169.00	2,728,400.00	184.00	8,085,000.00	353.00	10,813,400.00
4.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peserta pengembangan kompetensi terhadap jumlah pegawai (%)	55.00	20,570,996,655.00	50.00	346,628,600.00	55.00	845,195,350.00	8.32	145,491,350.00	12.52	229,836,750.00	20.84	375,328,100.00
4.05.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dan disiplin PNS (orang PNS)	100.00	119,817,050.00	0.00	0.00	100.00	119,817,050.00	21.00	0.00	24.00	55,846,300.00	45.00	55,846,300.00
4.05.05.06	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD	Jumlah PNS SKPD yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi (orang PNS)	1,556.00	14,113,083,134.00	25.00	173,314,300.00	25.00	160,574,550.00	8.00	25,786,100.00	5.00	12,620,000.00	13.00	38,406,100.00
4.05.05.07	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD	Jumlah PNS yang mengikuti diklat-diklat fungsional tertentu (orang PNS)	545.00	6,338,096,471.00	0.00	173,314,300.00	70.00	564,803,750.00	14.00	119,705,250.00	20.00	161,370,450.00	34.00	281,075,700.00

4.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan yang dapat disusun tepat waktu (%)	100.00	105,034,014.00	100.00	2,387,500.00	100.00	26,800,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.05.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun tepat waktu (Dokumen)	26.00	16,094,888.00	2.00	2,387,500.00	2.00	2,498,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.05.06.09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu (Dokumen)	50.00	73,939,176.00	0.00	0.00	2.00	9,302,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.05.06.11	Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah Dokumen RENSTRA yang disusun sesuai standar (Dokumen)	5.00	14,999,950.00	0.00	0.00	1.00	14,999,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.05.07	Program Pendidikan Kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional/ Struktural lebih dari 70 JP (%)	80.00	14,748,944,805.00	80.00	135,886,400.00	80.00	647,499,100.00	1.90	12,286,000.00	22.00	206,645,500.00	23.90	218,931,500.00
4.05.07.01	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti diklat-diklat teknis yang diselenggarakan secara mandiri (orang PNS)	1,682.00	14,494,717,684.00	150.00	135,886,400.00	150.00	542,209,100.00	25.50	12,286,000.00	37.50	206,645,500.00	63.00	218,931,500.00
4.05.07.03	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan	Jumlah dokumen analisis dampak penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang disusun (Dokumen)	10.00	30,897,850.00	0.00	0.00	2.00	30,897,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.05.07.08	Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah	Jumlah peserta ujian penyesuaian ijazah bagi PNS yang mengikuti kegiatan sesuai rencana (orang PNS)	330.00	223,329,271.00	0.00	0.00	60.00	74,392,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.05.08	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan Kebutuhan (%)	100.00	15,817,028,311.00	75.00	1,728,410,250.00	100.00	1,471,807,050.00	11.35	127,339,600.00	63.73	227,045,532.00	75.08	354,385,132.00
4.05.08.01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah Dokumen Analisa Jenjang Karier PNS yang disusun (Dokumen)	5.00	70,204,150.00	0.00	48,425,150.00	1.00	70,204,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.05.08.02	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah peserta seleksi Calon ASN yang mengikuti seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) (orang)	27,000.00	5,761,232,138.00	2,000.00	138,427,600.00	3,000.00	139,668,900.00	752.00	16,560,650.00	600.00	8,578,200.00	1,352.00	25,138,850.00

4.05.08.03	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang dikenakan rotasi/pindah tugas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto (orang PNS)	1,100.00	832,848,066.00	80.00	16,691,050.00	100.00	16,691,050.00	20.00	4,389,200.00	32.00	5,917,600.00	52.00	10,306,800.00
4.05.08.05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah laporan pekerjaan pengembangan sistem informasi kepegawaian yang disusun (Laporan)	3.00	202,454,950.00	3.00	112,454,950.00	3.00	202,454,950.00	0.30	12,546,850.00	0.00	0.00	0.30	12,546,850.00
4.05.08.08	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah laporan kegiatan pemberian reward dan penilaian kinerja aparatur yang dilaksanakan (Laporan)	32.00	1,881,283,390.00	2.00	86,650,600.00	2.00	99,706,750.00	0.68	36,234,610.00	0.00	0.00	0.68	36,234,610.00
4.05.08.09	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah Laporan Hasil Pemrosesan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang Disusun (Laporan)	4.00	281,945,300.00	4.00	248,989,200.00	4.00	281,945,300.00	0.40	14,300,490.00	1.22	107,022,332.00	1.62	121,322,822.00
4.05.08.15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah operator pengelola data pegawai pada level SKPD yang diberikan asistensi pengelolaan data kepegawaian (orang PNS)	500.00	1,640,551,496.00	100.00	24,659,150.00	100.00	24,366,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.05.08.18	Penyusunan Formasi Pegawai	Jumlah dokumen formasi pegawai yang disusun (Dokumen)	5.00	200,873,763.00	1.00	32,008,700.00	1.00	31,973,000.00	0.32	4,679,400.00	0.48	20,449,400.00	0.80	25,128,800.00
4.05.08.22	Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka	Jumlah jabatan eselon kosong yang dapat terisi (orang)	140.00	1,723,027,676.00	5.00	875,690,400.00	5.00	163,731,950.00	1.23	38,628,400.00	0.80	11,658,000.00	2.03	50,286,400.00
4.05.08.23	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi aparatur dalam bentuk fit and proper test (orang PNS)	475.00	3,222,607,382.00	95.00	144,413,450.00	95.00	441,064,400.00	0.00	0.00	15.00	73,420,000.00	15.00	73,420,000.00

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

Pada bab ini disajikan kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, dan perbandingan dengan Tahun 2019 terdapat perbedaan kegiatan antara tahun 2018 dan 2019 antara lain :

.....

.....

Dan Untuk Tahun 2019 terdapat perubahan Anggaran pada beberapa kegiatan antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terjadi penambahan sebesar yang diperuntukkan pada kegiatan berupa Rp. dikarenakan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini terjadi penambahan sebesar Rp. dengan rincian anggaran Kegiatan Rp.

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Anggaran pada program ini terdapat penambahan sebesar Rp. untuk dengan rincian anggaran kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan sebesar Rp. 242.975.000,- dan kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 10.277.200,- Pengurangan Anggaran tersebut diambil dari THR jasa petugas kebersihan dan Honor PNS Pengelola Keuangan, SPPD.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Kota Mojokerto Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Kota Mojokerto selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2019. Tujuan penyusunan Perubahan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2019 serta mengacu pada perencanaan tahun kedua Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Kota Mojokerto Tahun 2019-2024. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian indikator RPJMD sampai dengan Semester I Tahun 2019.

Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian Kota Mojokerto Tahun 2019 sangat terbatas, hanya pada Triwulan IV Tahun 2019, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Renstra.

Mojokerto, Agustus 2019
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
KOTA MOJOKERTO**

Drs. ENDRI AGUS SUBIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640807 199206 1 001